



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET UMKM SEBAGAI
IMPLEMENTASI KONSEP *GOOD GOVERNANCE***

Ni Luh Putu Sri Lestari¹, Ni Putu Tirka Widanti², Ida Ayu Putu Sri Widnyani³

¹ Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali,
Email: sri.lestarii0111@gmail.com

²Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali,
Email: tirka.widanti@unr.ac.id

³Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali,
Email: dayusriwid@gmail.com

Abstract

President Prabowo Subianto as President of Indonesia for the period 2024 - 2029 made his latest policy by ratifying Government Regulation Number 47 of 2024 concerning the Elimination of Bad Debts for Micro, Small and Medium Enterprises. The policy is an effort to increase national economic resilience regarding the empowerment of MSMEs and provide easy access to financing for MSMEs, so that in the future it will have an impact on improving the national economy. This study uses a qualitative research method with a descriptive research type. The purpose of this study is to examine and analyze the fulfillment of the concept of good governance in the enactment of the Government Regulation on the Elimination of Bad Debts for MSMEs and the application of good governance principles in making government policies. The results of the study show that the Government Regulation on the Elimination of Bad Debts for MSMEs has met three indicators of Good Governance, namely Strategic Vision, Responsiveness, Consensus Orientation so that it is hoped that the implementation of this Government Regulation can provide benefits to the community, especially MSME actors. The application of the principle of good governance is by implementing all indicators, namely Participation; Rule Of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus Orientation; Equity, Efficiency and Effectiveness; Accountability; Strategic Vision. By writing this article, it is expected to provide benefits for academics, society or government in the form of legal understanding and provide scientific contributions along with literature to subsequent authors related to the concept of good governance in the implementation of the PP on the Elimination of Bad Debts for MSMEs. The lack of supporting data is due to the writing material being a new policy formed by the new government. The novelty of the research focuses on the analysis of the principles of good governance in the implementation of the PP policy on the Elimination of Bad Debts for MSMEs as well as in the creation of government policies so that there is novelty in this research.

Keywords: *Good overnance, Public Policy, Micro, Small, and Medium Enterprises.*

Abstrak

Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia periode tahun 2024 - tahun 2029 membuat kebijakan terbarunya dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan merupakan upaya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional mengenai pemberdayaan UMKM dan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga kedepannya berdampak bagi peningkatan perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pemenuhan konsep *good governance* terhadap berlakunya PP Penghapusan Piutang Macet UMKM dan penerapan prinsip *good governance* dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Penghapusan Piutang Macet UMKM telah memenuhi tiga indikator *Good Governance*, yakni *Strategic Vision, Responsiveness, Consensus Orientation* sehingga diharapkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat terutama pelaku UMKM. Penerapan *prinsip good governance* adalah dengan menerapkan seluruh indikator yakni *Participation; Rule Of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus Orientation; Equity, Efficiency and Effectiveness; Accountability; Strategic Vision*. Dengan dituliskannya artikel ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi akademisi, masyarakat ataupun pemerintah berupa pemahaman secara teoritis dan memberikan sumbangan keilmuan beserta kepustakaan kepada penulis selanjutnya terkait konsep *good governance* terhadap berlakunya PP Penghapusan Piutang Macet UMKM. Kurangnya data penunjang dikarenakan bahan penulisan merupakan kebijakan baru yang dibentuk oleh pemerintahan yang baru. Kebaruan penelitian berfokus pada analisis prinsip *good governance* terhadap pemberlakuan kebijakan PP Penghapusan Piutang Kredit UMKM sekaligus dalam pembuatan kebijakan pemerintah sehingga terdapat *novelty* dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Good Governance*, Kebijakan Publik, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik atau yang lazim disebut sebagai *Good Governance* merupakan isu global yang menjadi perbincangan di setiap negara di dunia dalam hal pengelolaan administrasi publik. Istilah *Good Governance* untuk pertama kali dicetuskan oleh World Bank sebagai program pengelolaan sektor public atau *public sector management program* dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai *exercise of political power to manage nation*. Dalam hal ini legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus dan peran negara tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator. Maka dari itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama

bagi *good governance* versi World Bank hanya dapat dibangun dengan peran serta aktor non-negara yang seluas- luasnya dan membatasi keterlibatan negara atau pemerintah.¹

Prinsip *Good Governance* mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi, hal ini terjadi karena dilata belakangi adanya permasalahan yang muncul dari adanya tuntutan masyarakat pada pemerintahan orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan lembaga tinggi lainnya tidak dapat berjalan dengan baik dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat.

Pinto mengatakan bahwa istilah *governance* merupakan suatu praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah untuk mengelola urusan pemerintahan secara umum dan bidang pembangunan ekonomi secara khusus.² Ganie Rochman menyatakan bahwasanya konsep *governance* sendiri tidak hanya melibatkan peran serta pemerintah dan negara saja, tetapi juga melibatkan aktor diluar pemerintah dan negara.³ Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya konsep *good governance* sendiri merupakan suatu proses pengelolaan pemerintahan yang menjadi dasar atau acuan pada segala bidang, baik pada bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam pembangunan nasional, menciptakan integrasi dan kohesi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prasetyantoko berpendapat bahwasanya penting untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah.⁴ Peningkatan kinerja pemerintah diharapkan mampu meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan mampu menciptakan birokrasi dengan pelayanan yang cepat, tanggap, professional dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.⁵ Oleh karena itu, pengimplementasian konsep ini pada pemerintahan Presiden Prabowo juga amat penting untuk diperhatikan. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo memiliki visi

¹ Bayu Kharisma. (2014). *Good Governance* Sebagai Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 9-30.

² Arif Cahyadi dan Bagoes Soernajanto. (2019). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1), 947-952.

³ J. Widodo. (2001). *Good Governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 34.

⁴ Arif Cahyadi dan Bagoes Soernajanto, *Op.cit.*.

⁵ Neneng Siti Maryam. (2016). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), 1-18.

dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang disebut sebagai ASTA CITA. Adapun visi dan misi tersebut terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirasasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.⁶

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto membuat 17 program prioritas, antara lain :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba

⁶ Erika Erilia. "Apa Itu Asta Cita Prabowo-Gibran, Program Prioritas & Artinya?". <https://mmc.tirto.id/documents/2023/10/26/1276-visi-misi-indonesia-maju-2024-final.pdf?x=2676>, diakses pada tanggal 14 November 2024.

7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.⁷

Dalam mewujudkan salah satu program prioritas, Pemerintahan Presiden Prabowo membuat gebrakan baru pada hari ke 16 masa kerjanya yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 5 November 2024 (Selanjutnya disebut PP Penghapusan Piutang UMKM). Peraturan ini mengatur mengenai penghapusan piutang macet yang menyatakan bahwasanya Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada UMKM dengan cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan piutang macet, serta Pemerintah kepada UMKM dengan cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara macet sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 2 PP Penghapusan Piutang UMKM.

⁷ *Ibid.*

Kebijakan tersebut dikeluarkan guna mewujudkan program kerja prioritas nomor 14 yaitu Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan apakah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memenuhi konsep *good governance*? Dan bagaimana Penerapan konsep *good governance* dalam pembuatan kebijakan public. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari penulisan artikel adalah mengkaji dan menganalisis pemenuhan konsep *good governance* terhadap berlakunya PP Penghapusan Piutang Macet UMKM. Dengan dituliskannya artikel ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi akademisi, masyarakat ataupun pemerintah yakni berupa pemahaman secara yuridis terkait pemahaman konsep *good governance* terhadap berlakunya PP Penghapusan Piutang Macet UMKM dan memberikan sumbangan keilmuan beserta kepustakaan kepada penulis selanjutnya yang membahas terkait konsep *good governance* terhadap berlakunya PP Penghapusan Piutang Macet UMKM.

Dalam penulisan artikel ini, sudah terdapat beberapa artikel yang mengangkat permasalahan serupa namun terdapat perbedaan substansi pembahasan dengan artikel ini. Artikel pertama berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo, yang disusun oleh Andi Ni'mah Sulfiani dengan topik pembahasan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan BPJS Kesehatan Kota Palopo. Intisari artikel ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aspek akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.⁸ Kemudian, artikel kedua berjudul Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang disusun oleh Hasriani dengan topik pembahasan terkait dengan penerapan konsep *good governance* yang berfokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam struktur pemerintahan pada Kelurahan Parangloe. Intisari artikel ini adalah penerapan prinsip transparansi pada Kelurahan Parangloe sebagai salah satu prinsip pada *good governance*

⁸ Andi Ni'mah Sulfiani. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo, *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.

sudah terlaksana dengan baik sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas pada Kelurahan Parangloe belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti keterbukaan dan kejelasan, pemimpin teladan dan kemampuan penyesuaian.⁹ Artikel yang ditulis oleh penulis berfokus pada penerapan *good governance* terhadap kebijakan Penghapuan Piutang Kredit UMKM yang mana hal ini berfokus pada bidang ekonomi. Berbeda dengan kedua artikel sebelumnya yang membahas penerapan *good governance* pada bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bidang kesehatan sehingga terdapat *novelty* terhadap penelitian ini.

B. METODE

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik ilmiah dalam mencari data yang tujuan dan kegunaannya bersifat ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena berbagai hal yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁰ Tipe penelitian pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan baik pengumpulan bahan primer, sekunder, ataupun tersier. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

C. PEMBAHASAN

Perkembangan dari konsep *good governance* menjadi perkembangan baru dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari adanya konsep *governance*, yang secara umum diartikan sebagai kinerja efektif yang membahas terkait publik dan korupsi. *United Nation Development Programme* (UNDP) memberikan definisi terhadap konsep *governance* yakni “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Maka dari itu, kata *governance* berarti penggunaan atau pelaksanaan dalam penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada

⁹ Hasriani. (2024). Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Jurnal Publisitas*, 10(2), 186-198.

¹⁰ Abd. Rohman, Yayang Santrian Hanafi, dan Willy Tri Hadiano. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Reformasi*, 9(2), 153-160.

semua tingkatan. Dalam konsep *governance* memberikan penekanan terhadap kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi.¹¹

Selain itu, Lembaga Administrasi Negara juga memberikan definisi terhadap konsep *governance*, yakni suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Lembaga Administrasi Negara menegaskan lebih lanjut bahwa konsep *governance* juga dapat dilihat dari *functional aspect*, yakni dapat ditinjau dari pertanyaan apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.¹² Berpandangan pada definisi konsep *governance* sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka istilah ”*governance*” merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan bidang politik, ekonomi dan kewenangan administratif dalam menyelesaikan permasalahan nasional pada seluruh tingkatan dalam mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah suatu konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak hanya sebatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut seluruh lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) merupakan model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila dalam mengemban tugasnya saling bersinergi yang ditunjukkan dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.¹⁴

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu prinsip pengelolalan pemerintahan yang sangat ditunggu dan diharapkan oleh setiap orang bagi negaranya, tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang tentunya mengharapkan Indonesia memiliki tata pemerintahan yang baik. Dengan

¹¹ Jemy Jefry Pietersz. (2017). Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal SASI*, 23(2), 167-188.

¹² Philipus M. Hadjon, dkk. (2010). *Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 38.

¹³ Jemy Jefry Pietersz., Loc.Cit.

¹⁴ Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia, *Journal E-Gov Wiyata*, 1(1), 40-52.

adanya tata pemerintahan yang baik, akan menimbulkan dampak positif berupa kepercayaan (*trust*) diantara pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah.¹⁵ Pemahaman terkait konsep ini menimbulkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Mardiasmo yang mengungkapkan bahwa *good governance* merupakan suatu pelaksanaan manajemen dalam pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.¹⁶

Leny Nofianti mengungkapkan bahwa *good governance* adalah suatu pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak jalan yang dapat ditempuh seperti memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta memperbaiki kinerja pemerintah dalam mengemban tugas. Selanjutnya, Nuraini mengemukakan bahwasanya *good governance* merupakan suatu rangkaian interaksi sosial-politik pada berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah serta melibatkan intervensi pemerintah terhadap kepentingan tersebut.¹⁷ Berpandangan pada pendapat para ahli diatas, dapat diketahui banyaknya interpretasi tentang prinsip *good governance* namun secara umum, karakteristik dari prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada pemerintahan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
2. Warga negara mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung ataupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan.
3. Pemerintah yang cepat dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Pemerintah bersikap terbuka dan memberikan akses informasi yang relevan terhadap publik.¹⁸
5. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil.

¹⁵ Ruslan Ramdhan dan Nur Afni. (2024). Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 63-74.

¹⁶ Andi Ni'mah Sulfiani, *Op.cit.*, h.102.

¹⁷ S. Nuraini. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JMIA)*, 14(1), 1-13.

¹⁸ H. Tuasikal. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik dan *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Justisi*, 5(1), 15-27.

6. Pemerintah menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan pemberian layanan publik
7. Baik pemerintah ataupun masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan menegakan hukum dengan adil dan konsisten.
8. Pemerintah memperlakukan semua warga negara secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk memberikan akses terhadap layanan publik.¹⁹

Dalam penerapan *good governance* terdapat beberapa indikator yang meliputi: Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Adapun penjelasan indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) adalah kerangka kebebasan aliran informasi seperti proses dan kelembagaan dimana informasi tersebut harus dapat di akses secara bebas oleh masyarakat luas yang membutuhkan informasi dan informasi harus dapat disediakan secara memadai, mudah diakses dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.²⁰
2. Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi seseorang tersebut.²¹
3. Akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara yang memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya peran *stakeholder* yang memiliki tanggung jawab berbeda-beda, bergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal. Pertanggungjawaban dapat berupa menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

¹⁹ Darmawan Choirulsyah dan Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan *Good Governance* Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 195-203.

²⁰ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur. (2019). Implementasi *Good Governance* Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.

²¹ Ni Putu Tirka Widanti. (2022). Konsep *Good Governance* Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 71-80.

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²²

4. Efektivitas (*effectiveness*) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
5. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah hukum harus adil, dilaksanakan dan ditegakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak asasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.²³

Sedangkan menurut United National Development Program (UNDP) indikator *good governance* adalah sebagai berikut:²⁴

1. *Participation*, Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan pendapatnya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule Of Law*, Kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa memandang dia siapa dan memiliki jabatannya apa.
3. *Transparency*, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan dengan mudah.
4. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam hal menyampaikan pelayanan *stakeholder*.
5. *Consensus Orientation*, Berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*, Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

²² Yudhi Supriadi. (2015). Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52-66.

²³ Nopriadi Saputra dan Riant Nugroho. (2021). *Good Governance* Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Prilaku. *Jurnal MSDA*, 9(1),11-26.

²⁴ Ratna Ani Lestari dan S.Agus Santoso. (2019). Pelayanan Publik Dalam *Good Governance*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1) ,50-62.

8. *Accountability*, Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas - aktivitas yang telah dilakukan.
9. *Strategic Vision*, Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan untuk hal yang lebih baik lagi.

Konsep *Good Governance* harus dituangkan ke dalam setiap kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintahan suatu negara. Penerapan konsep *Good Governance* merupakan konsep yang berorientasi terhadap kepentingan *public* sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien. Menurut M. Taufik, Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Publik Indonesia (LEKPID), penerapan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan publik di Indonesia akan menghasilkan suatu proses pemerintahan yang memiliki kualitas, dan kredibilitas yang tinggi. Proses ini juga memberikan rasa keadilan dan transparansi dalam kebijakan publik serta memastikan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.²⁵ Secara garis besar, penerapan konsep *Good Governance* dalam kebijakan publik dibagi menjadi tiga komponen utama, antara lain :

1. Prinsip *Good Governance* adalah pedoman umum yang membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang adil, transparan, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan *public*. Prinsip tersebut meliputi hak asasi manusia, demokrasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, keterbukaan, keterlibatan masyarakat, integritas, dan efektivitas.
2. Penegakan kebijakan publik adalah suatu proses yang menentukan bagaimana langkah yang diambil pemerintah untuk menegakkan prinsip *Good Governance* dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan *public*. Hal ini meliputi proses seperti perancangan kebijakan, penyelidikan dan evaluasi, pengawasan, dan pengadilan.
3. Impelementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kebijakan publik yang telah dibuat dan diputuskan diterapkan secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi proses – proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Implementasi tersebut meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan kapasitas, dan pemberian insentif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

²⁵ Rusnedi Abdul Gani dan Ade Suparman. (2023). Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang). *Jurnal WPAJ*, 5(1), 35-47.

Meninjau dari deskripsi di atas mengenai prinsip *Good Governance* dan penerapannya dalam kebijakan publik, apabila kita terapkan ke negara kita Indonesia, penerapan prinsip *Good Governance* dalam kebijakan *public* di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1. Peningkatan kewaspadaan terhadap adanya suatu konflik kepentingan dan korupsi dalam proses setiap pengambilan keputusan publik. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat sistem pengawasan dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
2. Meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik. Pemerintah Indonesia wajib memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka dan memperluas jaringan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan menyediakan lebih banyak akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Indonesia harus menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan memperluas jaringan informasi publik dan menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Peningkatan tanggung jawab pemerintah terhadap pengambilan keputusan yang diambil. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan publik didasarkan pada konsep tanggung jawab dan kebermanfaatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses dan keterbukaan informasi yang jelas untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan publik.²⁶

Salah satu contoh Penerapan Konsep *Good Governance* dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia yaitu dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan

²⁶ Yasminingrum. (2016). Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmiah DUNIA Hukum*, 13(1), 105-112.

Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri atas 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006. Adapun kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan pengurusan piutang negara, pegawai seksi piutang negara KPKNL wajib memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini penyerah piutang (kreditor) dan penanggung hutang (debitor) serta pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka optimalisasi dalam pengurusan piutang negara.

Pihak KPKNL harus transparan dalam pelayanan publik yang meliputi kejelasan tentang kewajiban atau syarat-syarat dan biaya Pengurusan Piutang Negara kepada para stakeholder jelas. Pemberian informasi mengenai kejelasan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pengurusan Piutang Negara yang mudah di pahami oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang berlaku. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyelenggaraan akuntabilitas pengurusan piutang negara PUPN/DJKN, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan DJKN dan seluruh pegawai di bidang piutang negara.

- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya di bidang piutang negara secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran bidang piutang negara.
- d. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi DJKN khususnya di bidang piutang negara serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pengurusan piutang negara dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas di bidang piutang negara.

3. Responsibilitas

Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:27) prinsip responsibilitas adalah: Setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara PUPN/DJKN haruslah mematuhi peraturan yang berlaku di bidang piutang negara dan berorientasi pada kepentingan stakeholder sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pengurusan piutang negara.

4. Independen

Prinsip independen merupakan prinsip penting dalam penerapan good governance di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dalam pengambilan keputusan terkait pengurusan piutang negara, PUPN/ DJKN haruslah independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan di bidang piutang negara, PUPN/DJKN hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurusan piutang negara, terutama di Kantor Pusat DJKN yang membidangi pengurusan piutang negara.

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana prinsip kesetaraan dan kewajaran (fairness) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, PUPN/ DJKN harus senantiasa memperhatikan kepentingan kreditor dan debitor serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip fairness juga melindungi hak-hak stakeholder dalam implementasi penegakan hukum di bidang piutang negara dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta keputusan-keputusan yang dapat merugikan stakeholder dalam pengurusan piutang negara.²⁷

Menganalisis dari konsep dan indikator *Good Governance* tersebut, sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan dan dibentuk oleh pejabat negara, harus memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakatnya, memiliki visi dan misi yang baik dan jauh ke depan untuk kemajuan negaranya serta kebijakan tersebut harus memberikan rasa yang adil bagi seluruh masyarakat dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikeluarkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan tersebut telah memenuhi beberapa indikator dari *Good Governance* yaitu :

1. *Strategic Vision* : Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan Usaha

²⁷ Alpha Akbar Radytia. 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>, diakses pada 19 November 2024.

Mikro, Kecil, Menengah akan menjadi penopang perekonomian ke depannya. Langkah awal dari penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, memberikan kemudahan akses pembiayaan, sehingga dengan kuatnya UMKM tersebut dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

2. *Responsiveness* : kebijakan pemerintah dalam rangka penghapusan piutang kepada UMKM merupakan langkah yang paling cepat dan tanggap mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan selama 16 hari. Pemerintahan Presiden Prabowo terlihat tanggap dan responsive dalam melihat permasalahan – permasalahan dalam masyarakat.
3. *Consensus Orientation* : dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM, melainkan juga bagi tenaga kerja yang sudah terserap melalui UMKM maupun yang akan diserap oleh UMKM mendatang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memenuhi tiga indikator *Good Governance*, yakni *Strategic Vision*, *Responsiveness*, *Consensus Orientation*. Pemenuhan ketiga indikator *good governance* ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan penghapusan piutang macet telah mewujudkan konsep *Good Governance* itu sendiri, sehingga diharapkan akan mewujudkan hasil yang baik dan memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
2. Adapun beberapa kendala dalam penerapan konsep *good governance* dalam suatu kebijakan publik adalah masih adanya tarik menarik suatu kepentingan dalam golongan masyarakat tertentu, kurangnya akses terhadap informasi dan fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap proses

pembentukan kebijakan publik, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan suatu kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintahannya.

3. Sebagai penulis, kebijakan publik terbaru yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah sudah baik karena telah menerapkan konsep dari *good governance* tersebut, namun kiranya dalam pelaksanaannya, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, melalui pengawasan di bawah Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya baik dalam tataran konsep dan peraturan, tapi juga baik dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Arif dan Bagoes Soernajanto. (2019). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1).
- Choirulsyah, Darmawan dan Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan *Good Governance* Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3).
- Erilia, Erika. “Apa Itu Asta Cita Prabowo-Gibran, Program Prioritas & Artinya?”. <https://mmc.tirto.id/documents/2023/10/26/1276- visi-misi-indonesia-maju-2024-final.pdf?x=2676>, diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Gani, Rusnedi Abdul dan Ade Suparman. (2023). Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang). *Jurnal WPAJ*, 5(1).
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2010). *Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Handayani, Fitria Andalus dan Mohamad Ichšana Nur. (2019). Implementasi *Good Governance* Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1).
- Hasriani. (2024). Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Jurnal Publisitas*, 10(2).

- Kharisma, Bayu. (2014). *Good Governance* Sebagai Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1).
- Lestari, Ratna Ani dan S. Agus Santoso. (2019). Pelayanan Publik Dalam *Good Governance*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1).
- Maryam, Neneng Siti. (2016). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1).
- Nuraini, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan *Good Governance*”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JMIA)*, 14(1).
- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia, *Journal E-Gov Wiyata*, 1(1).
- Pietersz, Jemy Jefry. (2017). Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal SASI*, 23(2).
- Ramdhan, Ruslan dan Nur Afni. (2024). Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).
- Rohman, Abd, Yayang Santrian Hanafi, dan Willy Tri Hadianto. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Reformasi*, 9(2).
- Saputra, Nopriadi dan Riant Nugroho. (2021). *Good Governance* Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Prilaku. *Jurnal MSDA*, 9(1).
- Supriadi, Yudhi. (2015). Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52-66.
- Sulfiani, Andi Ni'mah. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo, *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1).
- Tuasikal, H. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik dan *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Justisi*, 5(1).
- Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). Konsep *Good Governance* Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1).
- Widodo, J. (2001). *Good Governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Yasminingrum. (2016). Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmiah DUNIA Hukum*, 13(1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 384, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7088).